



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **3793** /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

SOSIALISASI STUDI DAN BEASISWA (S2 & S3) DI NETHERLANDS by NUFFIC
NESO INDONESIA PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Sosialisasi Studi & Beasiswa (S2 & S3) di Netherlands by Nuffic Neso Indonesia Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Sosialisasi Studi & Beasiswa (S2 & S3) di Netherlands by Nuffic Neso Indonesia Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 526/UN17.U6/KP/2022 tanggal 17 November 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Panitia Kegiatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI STUDI DAN BEASISWA (S2 & S3) DI NETHERLANDS by NUFFIC NESO INDONESIA PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Studi & Beasiswa (S2 & S3) di Netherlands by Nuffic Neso Indonesia Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEEMPAT
KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Nopember 2022



Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP 196703081992031001

A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3793 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 23 NOPEMBER 2022
 TENTANG
 PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI STUDI DAN BEASISWA
 (S2 & S3) DI NETHERLANDS by NUFFIC NESO
 INDONESIA PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONORARIUM
1	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si.	Penanggung Jawab	Di Sesuaikan Remunerasi
2	Prof. Dr. Bohari Yusuf, M.Si	Pembina	Di Sesuaikan Remunerasi
3	Prof. Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D	Pembina	Di Sesuaikan Remunerasi
4	Dr. Sulistyو Prabowo, S.TP.,MP.,MPH	Ketua	Di Sesuaikan Remunerasi
5	Dr. Rahmat Gunawan, S.Si., M.Si	Wakil Ketua	Di Sesuaikan Remunerasi
6	Dr. Wulan Iyhg Ratna Sari, SE., M.Si., CSP.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
7	Ainun Nimatu Rohmah, S.Ikom., M.A.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
8	Dr. RR. Dirgarini Julia N., S.Si., M.Sc	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
9	Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
10	Ritbey Ruga, S.Si., MP., Ph.D.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
11	Sukemi, S.Pd., M.Sc.	Anggota	
12	Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
13	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
14	Kadis Mujiono, SP, M.Sc., Ph.D.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
15	Kiftiawati,S.Si., M.Hum	Anggota	
16	Sabran	Anggota	
17	Sari Mayaningrum Supriyadi, B.Sc	Anggota	

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
 NIP. 196703081992031001